

A REVIEW OF 10% INTEREST PARTICIPATION MANAGEMENT BASED ON THE PANCASILA ECONOMIC SYSTEM

Alfian Nur Salsabila¹

¹alfiannursalsabila@yahoo.com

¹STKIP PGRI Sumenep

Informasi Artikel

Received: 14-01-2023

Revised: 21-01-2023

Accepted: 24-01-2023

Keywords:

Management,
Interest
Participation,
Pancasila
Economic System

ABSTRACT

Abstract: This study aimed to identify the ideal arrangement and concept for the management of 10% interest participation in the oil and gas sector. Writing is done by reviewing library data, in the form of laws and regulations, books, articles, journals, and others. The results of the study show that arrangements regarding the management of the 10% interest participation are currently not implemented optimally and comprehensively, so by reconceptualizing the management of interest participation in a way that is more integrative and in line with the Pancasila economic system, it will have positive implications for areas where exploration and exploitation activities have been carried out. This new concept of interest participation management will be more equitable for oil and gas producing regions and prioritize joint ventures based on the principle of kinship for the prosperity of the people.

TELAAH PENGELOLAAN PARTISIPASI INTERES 10 % DALAM BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

ABSTRAK

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan dan konsep ideal pengelolaan partisipasi interes 10% dalam bidang minyak dan gas bumi. Penulisan dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Hasil kajian menunjukkan pengaturan mengenai pengelolaan partisipasi interes 10% saat ini belum terlaksana secara maksimal dan komprehensif, sehingga dengan mengkonsepkan kembali pengelolaan partisipasi interes yang lebih integratif dan bersesuaian dengan sistem ekonomi Pancasila, maka akan memberikan implikasi positif kepada daerah yang telah dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Konsep ulang pengelolaan partisipasi interes ini akan lebih berkeadilan bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi dan mengedepankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat.

Keywords:

Pengelolaan,
Partisipasi Interes,
Sistem Ekonomi
Pancasila

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negeri dengan kekayaan migas yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2020, cadangan minyak bumi Indonesia tercatat berjumlah 4,17 MMSTB (*Million Stock Tank Barrel*) dan cadangan gas Indonesia sebesar 62,39 TSCF (*Trillion Standard Cubic Feet*) (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2021). Meski cadangannya tidak signifikan dibandingkan cadangan dunia, Indonesia masih memiliki 68 (enam puluh delapan) cekungan potensial yang belum tereksplorasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2022-2030, Indonesia diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dari lapangan migas yang ada (Migas ESDM, 2022).

Cekungan potensial tersebut nantinya dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh kontraktor untuk dibuktikan berpotensi atau tidaknya mengandung suatu cadangan migas baru. Tercatat pada medio Semester I Tahun 2021, sebanyak 60 (enam puluh) kontraktor telah menjadi pelaksana dalam hal eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia dengan rata-rata memperoleh 669,365 BOPD (*Barrel of Oil Per Day*). Pencapaian tersebut hampir mendekati hasil produksi pada tahun 2020 yang berjumlah sebesar 708,32 BOPD (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2021).

Selain hal tersebut, Indonesia juga berhasil untuk melakukan perdagangan migas ke luar negeri. Terkait ekspor *liquefied natural gas* (yang selanjutnya disebut LNG), Indonesia mengekspor LNG ke beberapa negara dengan total volume ekspor 459,55 juta MMBTU (*Million British Thermal Unit*) pada tahun 2021. Untuk LNG hulu, China merupakan importir terbesar LNG Indonesia dengan volume 251,82 juta MMBTU, diikuti Republik Korea sebesar 80,23 juta MMBTU dan Jepang sebesar 63,76 juta MMBTU. Sedangkan di hilir LNG, Indonesia mengekspor total 110,98 juta MMBTU dengan tujuan utama Jepang, Republik Korea dan China Taipei (Migas ESDM, 2022).

Potensi dan kesuksesan Indonesia dalam mengelola bidang migas tentunya patut diapresiasi, karena telah mendongkrak

perekonomian negara. Keberhasilan tersebut secara tidak langsung seharusnya dapat berdampak positif pula kepada wilayah di mana dilakukannya suatu eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa migas sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut Pemda) tetap memiliki suatu peran walaupun tidak lebih sedominan daripada Pemerintah Pusat mengenai pengelolaan migas yang berada di wilayahnya. Pemda tidak dapat menentukan subjek hukum atau investor mana yang dapat diberikan suatu kewenangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas yang berada di wilayahnya, termasuk untuk menyatakan dirinya sendiri. Akan tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemda akan diberikan suatu Dana Bagi Hasil dan Penawaran Partipasi Interes (yang selanjutnya disebut PI) sebesar 10% dalam industri hulu migas tersebut. Dalam pembahasan ini, difokuskan pada pengelolaan partisipasi interes 10% oleh Pemda.

PI adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini berupa suatu proporsi kepemilikan produksi dan eksplorasi atas suatu wilayah kerja migas (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 2019). PI merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut BUMD) dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan PI.

Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (yang selanjutnya disebut Permen ESDM 37/2016), mengatur mengenai kesanggupan untuk mengakomodasi kesertaan BUMD paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam PI

setelah Kontrak Kerja Sama (KKS) ditandatangani. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 2 Permen ESDM 37/2016, yang menerangkan bahwa: *“Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, keterlibatan BUMD yang merupakan representasi daerah dalam pengelolaan migas melalui PI 10% yang nyatanya dapat memberikan banyak manfaat, antara lain memberikan pemasukan modal bagi BUMD sehingga akan menambah pendapatan daerah. Selain itu, BUMD dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan blok migas pada posisi sebagai kontraktor. Akan tetapi pada realitanya, tidak semua telah dijalankan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen ESDM 37/2016.

Hal demikian terjadi pada Pemda Kabupaten Bangkalan yang belum menerima manfaat dari keberadaan salah satu kontraktor yaitu PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PT PHE WMO) atas pengelolaan migas yang dilakukannya di wilayah kerja Kabupaten Bangkalan (Radar Madura, 2022). Padahal, SKK Migas pada tanggal 15 Agustus 2018 telah mengirimkan surat kepada PT PHE WMO untuk melakukan penawaran PI 10% yang memuat pemberitahuan agar PT PHE WMO dapat melaksanakannya 60 hari setelah surat diterima.

Namun, baru pada 14 September 2022, dilakukan penandatanganan pembukaan *data room* antara Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PHE WMO, PT Petrogas Jatim Utama selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi (yang selanjutnya disebut Pemprov) Jawa Timur dan PT Petrogas Jatim Adipoday selaku BUMD milik Pemda Kabupaten Bangkalan yang fokus untuk mengelola PI 10% sesuai dengan amanat Permen ESDM 37/2016.

Berdasarkan hal tersebut, ditemukannya ketidakpatuhan sejumlah kontraktor yang tidak melakukan penawaran PI 10% kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan kerugian bagi Pemprov Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Bangkalan, karena tidak patuhnya kontraktor dalam melakukan penawaran PI 10%, sehingga Pemprov Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Bangkalan tidak memperoleh manfaat ekonomi dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan kontraktor selama ini.

Selain hal tersebut, penetapan besaran PI sebesar 10% yang disamaratakan terhadap setiap eksplorasi dan eksploitasi bagi setiap Pemda dinilai kurang menguntungkan dan tidak memberikan efek keadilan bagi daerah sebagai pihak yang menguasai pada wilayah kerja yang dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi migas tersebut. Mobil Cepu Ltd misalnya, dalam medio Semester I Tahun 2021, rata-rata telah menghasilkan sebanyak 207,821 BOPD, selain itu Montdor (Salawati) Ltd rata-rata telah menghasilkan sebanyak 26 BOPD (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2021). Pemberian PI kepada daerah oleh dua kontraktor tersebut tetap dilakukan penawaran sebesar 10% kepada BUMD untuk dinyatakan minat dan persetujuan pengelolaan PI tersebut, walaupun hasil dan kandungan migas yang telah dieksplorasi dan eksploitasi pada suatu daerah itu berbeda-beda.

Sehingga, model penawaran PI 10% yang telah diberlakukan saat ini, dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian kembali, agar dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berkeadilan melalui pengelolaan PI yang proporsional oleh BUMD berdasarkan sistem ekonomi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia. Menurut Sri-Edi Swasono, membangun ekonomi rakyat memang memerlukan ‘pemihakan’, suatu sikap ideologis yang memihak untuk memuliakan kedaulatan rakyat. Namun, dalam membangun ekonomi rakyat, pemihakan bukanlah satu-satunya justifikasi. Pembangunan ekonomi rakyat merupakan suatu strategi yang tepat untuk

mengembangkan perekonomian nasional (Sri-Edi Swasono, 1988).

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan *legal research*. Bahan kajian dan analisis utama didapat dari *library research* dan *legal document*, yang artinya metode bertitik tumpu pada mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada. Jenis data yang dikumpulkan bersifat sekunder atau tidak langsung pada sumber pelaku.

Data yang dikumpulkan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) berupa undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain lain. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Partisipasi Interes 10% dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah

Permen ESDM 37/2016 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksana Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengelolaan PI 10% oleh BUMD. Pengaturan terkait hal tersebut, di antaranya akan dijabarkan sebagai berikut.

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMD. Berdasarkan Pasal 3 Permen ESDM 37/2016, BUMD tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan, di antaranya:

1. Bentuk BUMD dapat berupa:
 - a. Perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah; atau
 - b. Perseroan terbatas yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah;
2. Statusnya disahkan melalui peraturan daerah; dan
3. Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI.

Setiap BUMD hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) wilayah kerja. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10%.

Penawaran PI 10% kepada BUMD dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) BUMD yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
2. Untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada BUMD Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
3. Untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
- b. Dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan BUMD, Menteri menetapkan besaran PI yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

Terkait hal tersebut, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat gubernur tersebut, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada BUMD yang telah memenuhi ketentuan.

Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada BUMD yang telah ditunjuk oleh gubernur. Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada BUMD sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas.

Dalam hal BUMD berminat dengan penawaran yang telah diajukan oleh Kontraktor, maka BUMD wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Kontraktor.

Bertalian dengan hal tersebut, dalam hal BUMD menyatakan minat dan kesanggupan terkait penawaran PI dari Kontraktor, BUMD dapat melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan akses data terkait dengan wilayah kerja dan kontrak kerja

sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan.

BUMD yang telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) dan akses data terkait dengan wilayah kerja dan kontrak kerja sama wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan terkait penawaran PI yang diajukan kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas dan akses data. Dalam hal BUMD meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan, Kontraktor dan BUMD menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan kontrak kerja samanya.

Terkait dengan pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu BUMD didasarkan atas pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi. Penentuan pelampiran *reservoir* cadangan migas didasarkan pada hasil sertifikasi lembaga independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Dalam hal seluruh pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen). Sedangkan, apabila seluruh pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

B. Telaah Model Pengelolaan Partisipasi Interes dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Milik Daerah yang Berkeadilan dan Bersesuaian dengan Sistem Ekonomi Pancasila

Keberadaan sektor migas yang terbatas, namun perannya sebagai sumber energi utama masih belum tergantikan sampai saat ini. Sektor migas terus menjadi perhatian seluruh dunia, tidak terkecuali oleh Indonesia. Dilandasi semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sejak kemerdekaan Indonesia bertekad menguasai sektor migas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini pun menjadi landasan dalam pelaksanaan sektor migas dengan tujuan untuk memberikan dampak positif, terutama manfaat ekonomi bagi para pihak dalam sektor tersebut.

Sektor migas tidak akan serta merta ditinggalkan, karena sektor ini juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Sektor migas yang pada mulanya didesain untuk menghasilkan manfaat berupa penerimaan negara secara maksimal, kemudian berkembang menjadi salah satu mesin penggerak kegiatan-kegiatan penunjangnya, seperti perbankan, perhotelan, transportasi dan lain sebagainya. Hal demikian juga turut memberikan dampak kepada daerah yang menjadi pihak dari wilayah kerja kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan.

PI merupakan suatu skema yang diatur oleh Negara agar kontraktor dapat memberikan penawaran kepada daerah, dalam hal ini BUMD yang telah ditunjuk untuk menjadi pengelola dari PI tersebut. Pengaturan pada saat ini, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM 37/2016 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksana Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 10% dari kontrak kerja sama yang disetujui bersama antara kontraktor dan BUMD.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlihat adanya kesesuaian pengaturan dengan Pasal

33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Hal tersebut menjadi pemantik agar dalam menjalankan kegiatan perekonomian bangsa Indonesia selalu mendasarkan pada usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Pernyataan tersebut senada dengan Mubyarto yang berpendapat bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang (Mubyarto dkk, 2014).

Bertalian dengan hal tersebut, kemakmuran rakyat dalam pengelolaan PI dapat terwujud apabila mendasarkan pada: (a) keseriusan daerah dalam mengelola PI; dan (b) proporsionalitas besaran PI dengan potensi migas yang dimiliki daerah. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keseriusan Daerah dalam Mengelola PI

Sebagaimana diuraikan di awal, bahwa PT PHE WMO telah terbukti tidak menjalankan kepatuhan untuk melakukan penawaran PI kepada BUMD yang telah ditunjuk untuk melakukan pengelolaan PI dalam rentang waktu 2018-2022. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi daerah, karena tidak mendapat manfaat ekonomi bagi BUMD yang dapat ditransformasikan dalam berbagai bentuk program yang bertujuan untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat, bahwasanya daerah, dalam hal ini BUMD kurang untuk melakukan penekanan dan tindak lanjut atas dilakukannya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang berada di wilayah kerjanya. Tentunya hal demikian apabila tidak segera ditindaklanjuti akan berdampak negatif bagi daerah, karena tidak dapat memperoleh haknya untuk

melakukan pengelolaan PI melalui BUMD yang telah ditetapkan.

Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Sumenep, di mana melalui BUMD yang telah ditetapkan untuk mengelola PI yaitu Perusahaan Daerah Sumekar. Pengurusan pengelolaan PI telah dilakukan sejak tahun 2018, akan tetapi sampai saat ini belum menemui titik terang, dikarenakan belum ada kesepakatan tentang nilai perekonomiannya (Radar Madura, 2022).

Selama rentang waktu yang cukup lama tersebut, seharusnya dapat dilakukan supervisi dan koordinasi secara rutin dan intens agar permasalahan yang belum tercapai kesepakatan dapat menemui titik temu yang saling menguntungkan antar para pihak, dalam hal ini antara daerah melalui BUMD dan kontraktor.

Selain hal tersebut, pengelolaan dalam sektor migas dapat dilihat masih banyaknya investor asing dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya upaya untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan kekuatan sendiri. Beberapa kendala seperti rendahnya tingkat tabungan (*saving*) masyarakat, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*), kemampuan manajemen dan teknologi yang belum memadai sering menciptakan gaps antara kebutuhan (Budiman Ginting, 2008).

Oleh karena sebab itu, dengan ikutnya BUMD dalam sektor migas, diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, mengaplikasikan dan menjadi bekal untuk nantinya dapat mengelola potensi migas yang berada di wilayahnya. Hal ini, layaknya Kutai Kartanegara (Kukar) melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Samarinda melalui PD Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU), Balikpapan melalui Perumda Manuntung Sukses, Bontang melalui Perusda Aneka Usaha

dan Jasa (AUJ), dan PPU melalui Perumda Benuo Taka Energi (PBTE) (KaltimPost, 2022).

2. Proporsionalitas Besaran PI dengan Potensi Migas yang Dimiliki Daerah

Sebagaimana diuraikan di awal, bahwasanya berdasarkan Permen ESDM 37/2016 *jo*. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksana Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, besaran nilai PI yang ditawarkan oleh kontraktor kepada daerah, dalam hal ini BUMD adalah sebesar 10% dari kontrak kerja sama yang disetujui bersama antara kontraktor dan BUMD.

Hal tersebut dilakukan dengan tidak mempertimbangkan potensi migas yang berbeda di setiap daerahnya. Artinya, besaran nilai 10% ditetapkan berlaku secara umum baik kepada suatu daerah yang setelah dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ternyata ditemukan potensi migas yang berlimpah maupun yang minim. Hal tersebut cenderung terjadi ketidakadilan dalam hal penerimaan pengelolaan PI bagi daerah dengan potensi yang berlimpah untuk memanfaatkan sumber daya migas yang dimilikinya untuk menyejahterahkan masyarakat yang berada dalam daerah geografis dari BUMD tersebut.

Oleh karena itu, akan lebih baik apabila dapat dilakukan penyesuaian besaran pengelolaan PI berdasarkan prinsip proporsionalitas terkait dengan potensial atau tidaknya suatu daerah yang telah dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Artinya, besaran PI tidak pakem di angka 10% dan dapat berubah menyesuaikan dengan potensial atau tidaknya daerah tersebut. Prinsip proporsionalitas tersebut dapat dengan memberikan batasan minimal dan maksimal nilai yang dapat diajukan oleh daerah dengan mempertimbangkan

prinsip saling menguntungkan bagi para pihak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Pemda melalui BUMD yang dibentuk diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan PI 10% dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bidang migas yang dilakukan oleh kontraktor dengan harapan adanya simbiosis mutualisme antara kontraktor dengan Pemda sebagai pihak yang menguasai dari wilayah kerja sektor migas tersebut dilakukan. Tujuan dari pengelolaan PI ini adalah dapatnya memberi manfaat positif, terutama dalam aspek perekonomian kepada para masyarakat yang berada di daerah geografis dari Pemda tersebut.

Terkait dengan pengelolaan PI 10% kepada Pemda saat ini, dapat dikatakan bahwa telah mencerminkan sistem ekonomi Pancasila yang disepakati sebagai sistem ekonomi bangsa Indonesia, walaupun tidak secara penuh. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada dua faktor yang seharusnya dilaksanakan agar pengelolaan PI dapat terarah menuju kemakmuran rakyat. Pengelolaan PI dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, maka akan bersesuaian pula dengan pemikiran Mohammad Hatta, yang menyatakan semua perekonomian rakyat harus bersendikan koperasi. Atas dasar koperasi ini, sedikit demi sedikit perekonomian rakyat dapat ditingkatkan hingga ditetapkan menjadi landasan perekonomian Indonesia. Prinsip-prinsipnya adalah bahwa: (a) ekonomi yang berwatak sosial; (b) menghendaki kerja sama; (c) bergotong royong; (d) bersifat demokratis; (e) berasaskan kekeluargaan; (f) untuk kepentingan kemanusiaan; dan (g) membina insan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat (Itang, 2016).

Dengan adanya ketegasan ini di harapkan pembangunan hukum ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan PI sektor migas, dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi

yang tidak hanya mengabdikan pada pasar bebas dan merespon keinginan konglomerat atau perusahaan-perusahaan transnasional, tapi lebih mengutamakan asas kekeluargaan (*ukhuwah* atau *brotherhood*) untuk kemakmuran rakyat (Adi Sulistiyono, 2007)

SIMPULAN

Permen ESDM 37/2016 *jo.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksana Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengelolaan PI 10% oleh BUMD.

Pengaturan terkait hal tersebut, di antaranya dilakukan dengan mekanisme: (a) sejak disetujuinya Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah; (b) Kepala SKK Migas berkirim surat kepada Gubernur untuk menyampaikan BUMD pengelola PI 10%; (c) Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD kepada SKK Migas; (d) SKK Migas menyampaikan surat kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), memberitahukan penunjukan BUMD; (e) KKKS menyampaikan penawaran tertulis atas PI 10% kepada BUMD yang ditunjuk ke Dirjen Migas, SKK Migas dan Gubernur; (f) BUMD menyatakan minat dan kesanggupan kepada KKKS, ke Dirjen Migas, SKK Migas dan Gubernur; (g) BUMD melakukan uji kelayakan (*due diligence*); (h) BUMD menyampaikan surat meneruskan atau tidak terkait mina tatas PI 10%; (i) KKKS dan BUMD menindaklanjuti pengalihan PI sesuai kontrak kerja sama; dan (j) permohonan persetujuan Menteri melalui SKK Migas.

Telaah model pengelolaan partisipasi interes dalam bidang minyak dan gas bumi oleh BUMD yang berkeadilan dan bersesuaian dengan sistem ekonomi Pancasila dapat dilakukan dengan melakukan penerapan dalam

hal: (a) keseriusan daerah dalam mengelola PI; dan (b) proporsionalitas besaran PI dengan potensi migas yang dimiliki daerah.

Apabila kedua faktor ini dijalankan dengan benar dan sesuai apa yang menjadi tujuannya, maka pengelolaan PI nantinya akan lebih berkeadilan bagi daerah penghasil migas dan bersesuaian dengan sistem ekonomi Pancasila, yaitu mengedepankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat.

Artinya, daerah penghasil migas akan dapat memperoleh besaran pengelolaan PI yang sesuai dengan potensi sumber daya migas yang berada di wilayah kerjanya, yang nantinya hasil perolehan PI tersebut dapat dikelola dengan baik dan bijak oleh BUMD yang telah ditunjuk untuk melakukan percepatan pembangunan, pemerataan sosial dan memakmurkan rakyat yang berada di daerah geografis dari BUMD tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Itang. 2016. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Cetakan Kedua. Serang: Laksita Indonesia.

Mubyarto et al. 2014. *Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara bekerja sama dengan *American Institute For Indonesian Studies*.

Dokumen Resmi

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2021. *Statistik Minyak dan Gas Bumi Semester I Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pidato Ilmiah

Ginting, Budiman. 2008. "Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia". *Makalah* disajikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum

Investasi. Universitas Sumatera Utara, Medan, 20 September 2008.

Sulistiyono, Adi. 2007. "Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030". *Makalah* disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 17 November.

Swasono, Sri-Edi. 1988. "Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan Pembangunan Indonesia". *Makalah* disajikan dalam Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Juli.

Surat Kabar

Radar Madura, 21 November 2022.

Internet

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Politik Hukum Participating Interest dalam Pengelolaan Migas, terdapat dalam <https://pushep.or.id/politik-hukum-participating-interest-dalam-pengelolaan-migas/>.

<https://migas.esdm.go.id/post/read/sepuluh-tahun-mendatang-indonesia-bakal-surplus-gas-hingga-1715-mmscfd>, Agustus 2022.

<https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/05/09/2022/target-pengalihan-pi-tahun-ini-berdampak-signifikan-terhadap-pad/>, 5 September 2022, 17.50 WIB.

<https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/17/03/2022/ppu-jangan-berharap-pi-disarankan-untuk-konsentrasi-proyek-wailawi>, 17 Maret 2022, 11.43 WIB.